BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 077 /K.RI-02/HK.01.00/II/2019 Tembilahan, 25 Februari 2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Instruksi

Yth, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hilir

di –

Tempat

Dasar Hukum

1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

Pasal 1 Angka 35	Kampanye Pemilihan adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;
Pasal 97	Bawaslu Provinsi Bertugas:
Huruf b	Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
Angka (5)	Pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye
Pasal 282	Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
Pasal 283 Ayat (1)	Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatn negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye
Ayat (2)	Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 Angka 1	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
Pasal 9 ayat (2)	Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4 angka 12	Setiap PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye, b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
Pasal 4 angka 13	memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pasal 5	PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *dan/atau* pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 7 Ayat 1	Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: **a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.**
Ayat 3	Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: **a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.**
Ayat 4	Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: **a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan**

dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 12 Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

Angka 6 memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;

Angka 7 memberikan dukungan kepada calon PresidenlWakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;

Pasal 13 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

Angka 11 memberikan dukungan kepada calon PresidenlWakii Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

Angka 12 memberikan dukungan kepada calon PresidenlWakil Presiden dengan cara membuat keputusan *dan/atau* tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

4. **Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71IM.SM.00.00/2017** tanggal 27 Desember 2017 Hal: Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai penegasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

   Pasal 11 huruf c

   Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 15

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi **moral berupa pernyataan secara tertutup; atau pernyataan secara terbuka yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.**

Pasal 16

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan **tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.**

Menindaklanjuti surat Instruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 126/RI/HK.01.00/02/2019 tanggal 21 Februari 2019, dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan Karyawan BUMN dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana amanat Pasal 97 huruf d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, khususnya pada masa tahapan Kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hilir agar:

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap Netralitas ASN dan karyawan BUMN serta BUMD pada Pemilu Tahun 2019, dengan mengirimkan surat pencegahan kepada seluruh instansi Pemerintah Daerah dan Perusahaan BUMN di wilayah kerja masing-masing;
2. Menginstruksikan jajaran Panwaslu Desa/Kelurahan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang sama, pada tingkat Kecamatan berdasarkan wilayah kerja Kecamatan masing-masing;
3. Upaya Pecegahan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 diatas, berisikan himbauan agar ASN dan Karyawan BUMN / BUMD menjaga netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, baik selama tahapan kampanye maupun sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, me-like medsos yang bersifat memihak, atau kegiatan pemberian barang kepada PNS/Karyawan BUMN/BUMD di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat yang nantinya dapat berakibat menimbulkan permasalahan hukum terhadap ASN dan Karyawan BUMN/BUMD di kemudian hari.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

Muhammad Dong

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.